

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan segala aspek kehidupan dan salah satu diantaranya adalah tentang kesetaraan pada hamba-Nya.¹ Semua manusia di manapun dan kapanpun, tanpa memandang etnis, suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, maupun kekuasaan adalah sama dan setara dihadapan Allah Swt. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menegaskan adanya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.²

Perempuan merupakan topik pembicaraan yang menarik dan selalu hangat untuk dibahas. Berbagai perspektif kajian gender secara tersurat dan tersirat menjelaskan bahwa Islam menjamin kesetaraan dan memberikan pandangan optimis terhadap keberadaan dan kedudukan perempuan.³ Kedudukan perempuan dalam pandangan umat terdahulu sangatlah rendah dan hina dalam realitas kehidupan. Pemikiran dan realitas tersebut sangat bertentangan dengan keadilan dan tidak sesuai dengan fitrah manusia, sehingga hak kemerdekaan perempuan tidak ditempatkan secara proporsional.⁴ Nabi Muhammad SAW hadir dengan membawa ajaran Islam yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan dan adanya bentuk penghormatan kepada kaum perempuan melalui Q.S. An-Nisa.⁵

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tentunya perempuan dan laki-laki memiliki perannya masing-masing. Masyarakat selama ini memahami bahwasanya perempuan berperan dalam fungsi reproduksi, melahirkan serta mengasuh anak. Meski sifat kodrati perempuan adalah bekerja dalam ranah domestik namun tidaklah

¹ Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1985), 17.

² Elya Munfarida, "Perempuan dalam Tafsir Fatima Mernissi," *Jurnal Maghza*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, 24-25.

³ Sadari, "Hak Perempuan Untuk Pendidikan dan Pengajaran dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Murabbi*, Vol. 2, No. 1, Juli 2015, 21-22.

⁴ Nurul Irfan, "Perspektif M. Quraish Shihab Terhadap Wanita Pekerja," *Skripsi*. (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 1-2.

⁵ Hasbi Indra dkk., *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 1-4.

menutup kemungkinan adanya pergeseran peran perempuan didalam masyarakat terkhusus di ranah publik.⁶

Sejak awal abad 20 sampai hari ini kita menyaksikan upaya-upaya baru yang menggugat keterpinggiran perempuan. Lebih dari itu perempuan Indonesia juga masih menghadapi pemahaman bahwa peran perempuan tidak terlepas dari pada dapur, sumur, dan kasur yang mengakibatkan tidak sedikit perempuan yang terhambat dalam mengembangkan diri karena adanya paradigma peran tuntutan pekerjaan rumah tangga.⁷ Kehormatan perempuan seakan mengacu pada peran domestiknya saja. Padahal dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, angka kerja wanita pada tahun 2001 mencapai 22.216.000 dan angka tersebut tentunya dapat menepis stigma yang beranggapan bahwa perempuan tidak mempunyai peran dalam sektor publik bidang ekonomi khususnya.⁸

Adanya kesetaraan tentunya memberikan penegasan bahwa perempuan memiliki hak untuk membangun profesi dan menjadi perempuan yang berperan. Namun kini, peranan perempuan justru mengalami subordinasi. Bentuk subordinasi pun bermacam-macam, salah satunya adalah anggapan bahwa perempuan cenderung irasional dan emosional sehingga tidak layak untuk memimpin. Dalam dunia politik, Indonesia sendiri telah menetapkan kuota 30% untuk perempuan dalam parlementer. Merupakan kesempatan bagi perempuan yang ingin berperan aktif dalam politik. Namun kenyataanya keterwakilan perempuan dalam parlemen masih sangat sedikit, hal ini karena banyaknya partai politik yang tidak memenuhi kuota tersebut.⁹

Peranan perempuan sudah terlihat dari sejarah perkembangan karir pada masa Nabi yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Seperti halnya perempuan yang memiliki

⁶ Syaifuddin Zuhdi, S.HI, M.HI, "Membincang Peran Ganda Perempuan dalam Masyarakat Industri," *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8, No. 2, 2018, 82.

⁷ Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan," *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2013, 236.

⁸ Dina Dwikurniarni, "Peranan Perempuan di Luar Rumah Tangga dalam Perspektif Historis," *Mozaik Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2007, 1-2.

⁹ Wiwin Riza Kurnia, "Pengembangan Peranan Perempuan Indonesia dalam Sektor Publik Bangsa" dalam <https://www.kompasiana.com/wiwinrizakurnia.blogspot.com>, di akses pada 29 juli 2020.

karir politik (Q.S. An-Naml: 20-44), memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan hidup (Q.S. At-Tahrim: 11), adanya penjelasan bahwa perempuan juga memiliki peran dalam menyeru kebaikan, mencegah perbuatan munkar, dan menolong sesama mukmin (Q.S. At-Taubah: 71),¹⁰ dan ada pula profesi sebagai ibu susu seperti perempuan yang bekerja di sektor jasa pengasuh anak atau penitipan anak (Q.S. Al-Baqarah: 233). Apapun peran perempuan tersebut, puncaknya adalah menghasilkan finansial yang menjadikannya sebagai perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi. Al-Qur'an juga telah memberikan penjelasan terkait dengan perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi dalam Q.S. Al-Qashash ayat 23-28 dan ayat ini juga sebagai bentuk kemandirian dan peran perempuan di sektor publik. Melalui Al-Qur'an, Islam mengisahkan sejarah adanya beberapa sosok perempuan pekerja atau memiliki profesi yang berperan aktif dalam membangun peradaban yang dinilai sesuai dan memberikan manfaat. Ketika Al-Qur'an tidak memberi larangan kepada kaum perempuan untuk berperan aktif, maka nilai-nilai etis perempuan menjadi sebuah perhatian agar tidak merusak kemuliaan yang di anugerahkan kepadanya¹¹ serta dapat memelihara agamanya.¹²

Persoalan peran perempuan menjadi pembahasan penting seiring dengan adanya opini ketidakadilan terhadap mereka. Secara garis besar, tuntutan gerakan perempuan ialah kebebasan melakukan aktivitas sektor publik seperti perluasan peranan di bidang politik, partisipasi di bidang pendidikan, ekonomi dan lainnya.¹³ Pembatasan gerak perempuan dalam berbagai sektor merupakan isu sensitif ketika

¹⁰ Sadari, "Hak Perempuan Untuk Pendidikan dan Pengajaran dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Murabbi*, Vol. 2, No. 1, Juli 2015, 22-23.

¹¹ Isnah Rahmah Solihatin, "Konsep Al-Qur'an tentang Perempuan Pekerja dalam Mensejahterakan Keluarga," (HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, 42-43.

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 195.

¹³ Masturin, "Peranan Perempuan dalam Masyarakat Islam di Era Post Modernisasi Pendekatan Tafsir Tematik," *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 2, November 2015, 351

dikaitkan dengan doktrin agama, karena Islam adalah agama yang menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan.¹⁴

Faktor sejarah, lingkungan budaya dan tradisi patriarki dalam masyarakat mengakibatkan adanya implementasi yang kurang tepat dari ajaran agama, sehingga menimbulkan sikap individual yang seakan memiliki wewenang dalam menentukan status kaum perempuan yang mengakibatkan ketimpangan gender.¹⁵ Tentunya perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang sama, namun tidak memiliki wewenang dalam penetapan sanksi status dan ganjaran.¹⁶

Penelitian ini bermaksud untuk memahami kembali perihal ajaran Al-Qur'an tentang peran perempuan sebagaimana mestinya dan berupaya untuk mengkontekstualisasikannya dimasa sekarang. Hal ini tentunya memerlukan peran ulama atau cendekiawan untuk menegaskan ajaran dan hukum yang menyangkut peran perempuan di sektor publik. Terlebih lagi terhadap perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi seperti kisah yang termuat dalam Q.S. Al-Qashash 23-28, karena di Indonesia sendiri terdapat banyak perempuan pekerja yang berperan aktif dalam membangun perekonomian.

Penafsiran tematis mengenai perempuan mulai muncul pada tahun 90-an, diantaranya adalah karya dari M. Quraish Shihab yang kemudian di susul dengan beberapa skripsi, tesis, dan disertasi di kalangan intelektual muslim Indonesia. Pemikirannya terkait dengan pemahaman Al-Qur'an sangat relevan dengan situasi dan kondisi yang berkembang melalui penafsiran yang kontekstual.¹⁷ M. Quarish Shihab juga merupakan salah satu tokoh cendekiawan muslim di Indonesia yang sangat banyak memberikan pandangannya mengenai perempuan. Menurut beliau

¹⁴ Helfina Ariyanti, S.Th.I, "Peran Perempuan dalam Al-Qur'an (Studi Epsitemologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunnah Subhan terhadap Isu Gender)," *Tesis* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), 3-5.

¹⁵ Achmad Syarifudin, "Peran Strategis Kaum Perempuan dalam Mewujudkan Masyarakat Religi," *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017, 25.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 596.

¹⁷ Syarifatun Nafsi, "Pemikiran Gender Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah," *Manthiq*, Vol. 1, No. 1, Mei 2016, 27-28.

perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak hanya seperti dugaan masyarakat pada umumnya, namun hakikatnya ajaran Islam memberikan kedudukan yang terhormat dan perhatian yang sangat besar kepada perempuan.¹⁸ M. Quraish Shihab dikenal sangat piawai dalam membahas gender melalui karya-karyanya. Seperti karyanya yang berjudul “Perempuan”, beliau banyak mempertegas dan membela kedudukan perempuan melalui karyanya tersebut. Selain itu, pernyataannya yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki bukan berarti bahwa perempuan selalu berada di nomor dua dari laki-laki, sebab baginya manusia memiliki derajat yang sama. Justru Al-Qur’an turun untuk mengikis segala perbedaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan.¹⁹ Pendapatnya yang masyhur dan sering digunakan para penulis dengan tema yang serupa yakni, “Perempuan boleh bekerja selama dia membutuhkannya dan pekerjaan tersebut membutuhkan dirinya asalkan dilakukan dalam keadaan terhormat”. Berdasarkan uraian inilah yang mendorong penulis mengangkat tema penelitian ini dengan judul: *“Peran Perempuan di Sektor Publik dalam Tafsir Al-Mishbah (Studi atas Pemikiran M. Quraish Shihab)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, agar pembahasan lebih sistematis dan terarah sehingga tidak keluar dari ruang lingkup bahasan maka dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tafsir Q.S. Al-Qashash ayat 23-28 dalam Tafsir Al-Mishbah?
2. Apa saja peran perempuan di sektor publik menurut M. Quraish Shihab?
3. Bagaimana etika yang harus dipatuhi perempuan yang berkiprah di sektor publik menurut M. Quraish Shihab?

¹⁸ Nurul Irfan, “Perspektif M. Quraish Shihab Terhadap Wanita Pekerja,” *Skripsi*. (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 5-6.

¹⁹ Lufaei, “Tafsir Al-Mishbah: Tekstualis, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara,” *Jurnal Substantia*, Vol. 21, No. 1, April 2019, 37.

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami penafsiran dari Q.S. Al-Qashash ayat 23-28 dalam Tafsir Al-Mishbah.
2. Untuk mengetahui apa saja peran perempuan di sektor publik menurut M. Quraish Shihab
3. Untuk mengetahui etika yang harus dipatuhi perempuan yang berkiprah di sektor publik menurut M. Quraish Shihab.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat bidang teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk pengembangan khazanah keilmuan serta sebagai bahan masukan, dan tambahan pustaka bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi peneliti lain untuk mengkaji hal tersebut dengan lebih mendalam.

2. Manfaat bidang praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi persyaratan bagi penulis dalam meraih gelar sarjana.

D. Definisi Operasional

1. Peran Perempuan

Peran adalah pemain sandiwaranya (film), yakni perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²⁰

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, diakses pada 1 juni 2020.

Peran juga merupakan seperangkat perilaku, hak, kewajiban, kepercayaan, dan norma yang terhubung sebagaimana dikonseptualisasikan oleh orang-orang dalam situasi sosial atau posisi sosial tertentu.²¹ Perempuan adalah manusia yang berjenis kelamin betina. Istilah “perempuan” dapat merujuk pada seseorang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.²² Dalam konteks psikis atau gender, perempuan didefinisikan sebagai sifat yang terdapat pada seseorang untuk menjadi feminim. Adapun dalam pengertian fisik, perempuan merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai dengan adanya alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan, dan menyusui.²³

Pemilihan penggunaan kata Perempuan juga dikarenakan maknanya yang memiliki arti ahli atau mampu dengan asal kata per-empu-an. Artinya mulia, bermartabat, sebagai subjek, dan bersosial. Sedangkan istilah kata ‘wanita’ artinya ‘wani ditata’ yang berasal dari kata Jawa dan berarti orang yang bisa diatur. Hal ini menisbatkan hakikat kaum hawa dalam kehidupan bermasyarakat kita hanya jadi hiasan atau yang dihias atau hanya objek semata. Itulah mengapa dalam hal ini peneliti memilih menggunakan penggunaan kata Perempuan.²⁴

Adapun yang dimaksud dengan peran perempuan dalam penelitian ini adalah perempuan yang memiliki posisi sosial tertentu dan berperan aktif di sektor publik dalam membangun perekonomian.

2. Sektor Publik

Sektor publik adalah sektor sosial yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Komposisi sektor publik berbeda

²¹ <https://en.wikipedia.org/wiki/Role>, diakses pada 31 Mei 2020.

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan>, diakses pada 31 Mei 2020.

²³ Fika Maghfiroh, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Perempuan (Kajian Tafsir Maudhu’i),” *Skripsi* (Tulungagung: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung, 2015), 16.

²⁴ <https://amanat.id/mengembalikan-makna-kata-perempuan>, diakses pada 08 November 2021.

antarnegara, namun umumnya mencakup politik, ekonomi, bidang militer, kepolisian, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan.²⁵

3. Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yakni *ethikos* yang artinya timbul dari kebiasaan. Etika merupakan cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral yang mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika juga berkaitan dengan norma yang berlaku ditengah masyarakat.²⁶

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari rujukan atau referensi pustaka yang relevan. Penulis telah mencoba menelusuri serta merangkum beberapa penelitian tersebut diantaranya ialah:

1. Skripsi oleh Marantika. Mahasiswi jurusan Studi Agama – Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “PERAN WANITA DALAM RUANG PUBLIK: PERSPEKTIF ISLAM DAN KRISTEN” tahun 2017. Skripsi ini menguraikan tentang padangan agama Islam dan Kristen terhadap peran wanita dalam ruang publik serta memaparkan persamaan dan perbedaan perspektif dari agama tersebut.²⁷
2. Skripsi yang berjudul “Perempuan di Ruang Publik menurut Pandangan Al-Qur’an” oleh Maryam di UIN Alaudin Makassar. Skripsi membahas seputar peran perempuan di ruang publik dalam pandangan Al-Quran.²⁸
3. Skripsi oleh Nurul Irfan yang diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “PERSPEKTIF M.

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Sektor_publik, diakses pada 01 juni 2020.

²⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Etika>, diakses pada 11 Oktober 2021.

²⁷ Marantika, “Peran Wanita dalam Ruang Publik: Perspektif Islam dan Kristen.” *Skripsi*. (Lampung: Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan, 2017).

²⁸ Maryam, “Perempuan di Ruang Publik menurut Pandangan Al-Qur’an.” *Skripsi*. (Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alaudin Makassar. 2013).

QURAIISH SHIHAB TERHADAP WANITA PEKERJA” tahun 2010. Penelitian ini berfokus pada wanita pekerja menurut M. Quraish Shihab, meliputi kedudukannya dalam ajaran hukum Islam.²⁹

4. Tesis oleh Helfina Ariyanti, S.Th.I yang diajukan kepada pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “PERAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR’AN (Studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunnah Subhan terhadap Isu Gender)”. Penelitian ini menguraikan peran perempuan dalam Al-Qur’an dengan menggunakan pandangan dari tokoh feminisme,

Beberapa referensi yang dianggap relevan ini tentunya berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Dari beberapa referensi ataupun kajian pustaka yang telah dihimpun, benar-benar tidak ditemukan pembahasan spesifik tentang penelitian dari proposal ini. Hal ini semakin menguatkan penulis bahwasanya penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Sehingga dapat memberikan pandangan secara menyeluruh terkait peran perempuan di sektor publik. Karena hal itu, penulis merasa bahwa hal ini akan menjadi pemahasan yang sangat menarik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka atau kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Studi pustaka merupakan kegiatan penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.³⁰ Adapun metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), di sebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak di gunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. McMillan dan Schumacher 28 (1997),

²⁹ Nurul Irfan, “Perspektif M.Quraish Shihab Terhadap Wanita Pekerja,” *Skripsi*. (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

³⁰ Khatibah, “Penelitian Kepustakaan,” *Jurnal Iqra*, Vol. 5, No. 1, Mei 2011, 38.

mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.³¹

2. Sumber data

Data merupakan keterangan-keterangan mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian kualitatif, bentuk data berupa kalimat atau narasi dari subjek penelitian.³² Seperti yang sudah dijelaskan bahwa penelitian ini bersifat kajian pustaka, sehingga semua sumber data diperoleh dari bahan-bahan tertulis dan tentunya berkaitan dengan topik penelitian. Data penelitian ini adalah Q.S. Al-Qashash ayat 23-28. Adapun sumber data penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni Al-Qur'an dan Terjemahannya serta kitab Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.
- b. Data sekunder, yakni artikel, jurnal, buku, atau hal-hal yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan sumber tertulis sebagai referensinya mengingat bahwa penelitian ini bersifat *library research* atau yang disebut dengan riset kepustakaan.

4. Proses analisis data

Setelah pengumpulan data mencukupi baik dari sumber data primer maupun sekunder, maka kemudian data-data tersebut diolah agar menjadi sebuah teori dengan cara disusun, dijelaskan, diuraikan dengan teratur dan teliti terhadap objek penelitian.

³¹ Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes dan M. Ali Sodik, M.A, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 27.

³² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 116.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Karena kajian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka skripsi ini terdiri dari rincian sebagai berikut:

1. Bab Pertama

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab kedua

Bab ini membahas tentang landasan teori atau deskripsi umum. Dalam hal ini, penulis akan membahas tentang peran perempuan dalam perspektif Islam dengan menguraikan prinsip dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan, hak dan kewajiban, serta etika peran perempuan di sektor publik.

3. Bab ketiga

Bab ini membahas tentang biografi M. Quraish Shihab dan pemikirannya tentang peran perempuan di sektor publik dan membahas tentang Tafsir Al-Mishbah yang merupakan salah satu dari karyanya serta penafsiran Q.S. Al-Qashash ayat 23-28 dalam Tafsir Al-Mishbah.

4. Bab keempat

Bab ini berisi tentang analisis masalah atau kajian utama penelitian, yakni tentang analisis pemikiran M. Quraish Shihab tentang peran perempuan di sektor publik dan etika peran perempuan di sektor publik.

5. Bab kelima

Bab ini berisi penutup, yakni kesimpulan tentang peran perempuan di sektor publik dalam Tafsir Al-Mishbah dan berdasarkan pemikiran M. Quraish Shihab dengan berbagai sumber yang diolah.

Kemudian pada bagian akhir memuat uraian tentang daftar pustaka dan daftar riwayat hidup.